



**PENETAPAN**

**Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.K.Kps**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan kontensius antara:

**Jubaidah binti Sariman**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Malang Timur No.033, RT.01 RW.01, Desa Maluen, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon;

*melawan*

**Siti Fatimah binti Hatra**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Malang Timur, RT.01 RW.01, Desa Maluen, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 160/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama Ardani bin Saputar yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, dahulu di rumah orang tua Pemohon pada tanggal 20 Januari 1996 di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basarang sesuai Surat Keterangan dari Kantor

Hal 1 dari 5 Pen. No. 160/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Basarang Nomor :

70/Kua.15.3.6/PW.01/04/2024, tanggal 22 April 2024;

2. Bahwa saat menikah status Pemohon berstatus Perawan dan Ardani bin Saputar berstatus Jejak;

3. Bahwa Termohon adalah orang tua dari Ardani bin Saputar;

4. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Sariman, kemudian diwakilkan kepada Penghulu Mawar dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni Gampalan dan Abdurrahman;

5. Bahwa antara Pemohon dan Ardani bin Saputar tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah / kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Ardani bin Saputar bertempat tinggal di Kecamatan Binuang kemudian pindah ke Desa Maluen sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- Baini Ahmad bin Ardani, usia 26 tahun;
- Ahlun Najar bin Ardani, lahir Maluen, 20 September 1999;
- Dewi Safitri binti Ardani, lahir di Kapuas, 01 Februari 2007;

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2022, Muhtar bin Anang Asam telah meninggal dunia sesuai dengan akta kematian Nomor: 6203-KM-05032024-0001 tanggal 08 Maret 2024;

8. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Muhtar bin Anang Asam dan selama itu pula Pemohon dan Muhtar bin Anang Asam tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa Pemohon dan Almarhum Ardani bin Saputar belum pernah memiliki buku nikah;

10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas, guna dijadikan

Hal 2 dari 5 Pen. No. 160/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas hukum untuk keperluan pembuatan Buku Nikah, BPJS Ketenagakerjaan dan pengurusan administrasi hukum lainnya;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dan Ardani bin Saputar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon dan Ardani bin Saputar yang di laksanakan di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin pada tanggal 20 Januari 1996 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keinginannya secara lisan untuk mencabut perkara a quo dengan alasan telah menemukan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah yang sebelumnya dikira telah hilang;

Bahwa selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonan pencabutan perkaranya, maka Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal 3 dari 5 Pen. No. 160/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri langsung oleh Pemohon namun tidak dihadiri oleh Termohon, Pemohon telah menyatakan keinginannya secara lisan untuk mencabut perkara a quo dengan alasan telah menemukan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah yang sebelumnya dikira telah hilang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon untuk mencabut perkaranya, Hakim menilai alasan tersebut adalah alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.K.Kps;

Hal 4 dari 5 Pen. No. 160/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H., sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**H. Muslim Arsyad, S.Ag**

## Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 Pen. No. 160/Pdt.G/2024/PA.K.Kps